

## PENGUMUMAN

### HASIL AUDIT PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 087/PENG-HSL/SVLK/SCS/VIII/2018

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT Mandae Indonesia  
Alamat Lokasi : Jl. PTP XVII Ngobo, Rowosari RT.04 / RW.06, Kel. Karangjati, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, prop. Jawa Tengah – Indonesia  
Nomor Izin : 93/T/Industri/1998  
Kapasitas dan Produk : Meubel Kapasitas 2.100 m3/tahun  
Tanggal Pelaksanaan : 06 s/d 08 Agustus 2018  
Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia  
Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399  
Email : [vlestari@scsglobalservices.com](mailto:vlestari@scsglobalservices.com) atau [npurwaka@scsglobalservices.com](mailto:npurwaka@scsglobalservices.com)

Jakarta, 29 Agustus 2018

**SCS**global  
SERVICES

Todd Frank  
Direktur

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)  
HASIL AUDIT PENILIKAN II  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

---

**PT MANDAE INDONESIA**

**Lokasi Pabrik:**

Jl. PTP XVII Ngobo Rowosari RT.04/06 Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas,  
Kabupaten Semarang 50552 – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>29/08/2018</b>	<b>17/08/2022</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>06 – 08/08/2018</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>29/08/2018</b>

## Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Mandae Indonesia		
Manajemen Representatif	Indah Cahyarini		
Alamat Pabrik	Jl. PTP XVII Ngobo, Rowosari RT.04 / RW.06, Kel. Karangjati, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, prop. Jawa Tengah – Indonesia	Telepon	0857 2723 4544
		Fax	-
		E-mail	<a href="mailto:mandae2016@gmail.com">mandae2016@gmail.com</a>
		Website	-

### A. Susunan Tim Auditor

Nama	Jabatan	Pendidikan
Noki Purwaka, S.Hut	Lead Auditor	S1 Kehutanan
Dyah S. Prabandari	Auditor	S2 Teknik Lingkungan

### B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat **29** verifier yang *Not Applicable* atau tidak dapat diterapkan dan **27** verifier yang dapat diberlakukan dan memenuhi dari jumlah total **56** verifier yang terdapat dalam **Lampiran 2.5** Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3 /8/2016 “Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta” untuk **PT Mandae Indonesia**.

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh **PT Manda Indonesia**, maka semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa **PT Manda Indonesia** dinyatakan ~~LULUS/TIDAK LULUS~~ dan **PT Manda Indonesia** ~~dapat/tidak dapat~~ tetap mempertahankan dan menggunakan **SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 29/08/2018.

## **LVLK PT. Scientific Certification System**

**Pengambil Keputusan,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dinda Trisnadi', written in a cursive style.

**Dinda Trisnadi**

# RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

---

## PT MANDAE INDONESIA

Lokasi Pabrik:

Jl. PTP XVII Ngobo Rowosari RT.04/06 Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas,  
Kabupaten Semarang 50552 – Indonesia.

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>29/08/2018</b>	<b>17/08/2022</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>06 – 08/08/2018</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>29/08/2018</b>

## Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 <b>Lampiran 2.5</b> mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta		
Tim Audit	1. Noki Purwaka, S.Hut (Lead Auditor), 2. Dyah S. Prabandari (Auditor).		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:tfrank@SCSglobalServices.com">tfrank@SCSglobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>

## Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Mandae Indonesia		
Manajemen Representatif	Indah Cahyarini		
Alamat	Jl. PTP XVII Ngobo, Rowosari RT.04 / RW.06, Kel. Karangjati, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, prop. Jawa Tengah – Indonesia	Telepon	0857 2723 4544
		Fax	-
		E-mail	<a href="mailto:mandae2016@gmail.com">mandae2016@gmail.com</a>
		Website	-

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilaian SVLK untuk IUI Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	06 Agustus 2018 di Kantor PT Mandae Indonesia	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 (Enam) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Gudang serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembuka an, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	06 s/d 08 Agustus 2018 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan penutupan	08 Agustus 2018 di Kantor PT Mandae Indonesia	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 (Enam) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Gudang serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	29 Agustus 2018 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

## B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 79 Tanggal 23 Februari 1994 di hadapan Kantor Notaris Nyonya Angelique Tedjajuwana, SH Notaris di Semarang tentang Pendirian Perseroan Terbatas. Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor C2-6534 HT.01.01.Th.94 tanggal 26 April 1994.</p> <p>Terdapat Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT Mandae Indonesia Nomor 14 dihadapan Kantor Notaris W. Tri Marwoto Sulistiyanto, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Semarang tentang penambahan modal yang disetor dan penambahan maksud dan tujuan perseroan. Dokumen akta perubahan sudah disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0015782.AH.01.02.Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Mandae Indonesia.</p>
			b.	Tidak Diterapkan	<p>PT. Mandae Indonesia merupakan industry yang mengolah bahan baku kayu olahan papan gergajian menjadi produk furniture dengan status modal PMA (Penanaman Modal Asing) dan telah mendapatkan ijin usaha industri sesuai Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 93/T/Industri/1998 tanggal 06 Maret 1998 tentang Izin Usaha Industri, sehingga tidak wajib memiliki SIUP akan tetapi izin perdagangan melekat pada dokumen IUI (Izin Usaha Industri) yang dikeluarkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal Pasal 13 Ayat (9) "Perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh (a) PTSP Pusat di BKPM, PTSP KPBPB, PTSP KEK; atau (b) BPMPTSP Propinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, untuk bidang usaha di luar sektor perdagangan; sesuai kewenangannya</p>



		tidak wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah”.
c.	Tidak Diterapkan	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka sejak tanggal 29 Maret 2017 kewajiban pengurusan atas izin gangguan (HO) sudah dicabut. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa verifier ini tidak diverifikasi.
d.	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang Nomor 11.17.1.31.00121 untuk kegiatan usaha pokok industri furnitur dari kayu. Masa berlaku dokumen sampai dengan 11 Oktober 2019.
e.	Memenuhi	9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP sudah sesuai dengan di dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak (SPPKP) serta dokumen legalitas lainnya.
f.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai Surat Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Semarang Nomor 660.1/UKL-UPL/246.1/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup PT Mandae Indonesia.</li> <li>- Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.</li> </ul>
g.	Memenuhi	- Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor 93/T/Industri/1998 tanggal 06 Maret 1993 tentang Izin Usaha Industri PT

				<p>Mandae Indonesia untuk bidang usaha Industri Pengolahan Kayu dengan jenis produk meubel kapasitas 2.100 m3/tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis usaha yang dijalankan adaah industry meubel hal ini telah sesuai dengan dokumen IUI.</li> </ul>
		h.	Tidak Diterapkan	<p>PT Mandae Indonesia merupakan industry lanjutan yang mengolah bahan baku sawn timber menjadi produk jadi meubel/furniture sehingga sesuai dengan Permenhut Nomor P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu, industry yang mengolah bahan baku sawn timber tidak wajib menyusun dokumen RPBBI.</p>
K1.2	1.2.1.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen API-P (Angka Pengenal Importir – Produsen) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan Nomor 112212764-B.</li> <li>- Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti akta pendirian perusahaan, IUI, TDP, NPWP.</li> </ul>
	1.2.2.		Tidak Diterapkan	<p>PT Mandae Indonesia selama periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga dokumen panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir tidak diverifikasi.</p>
K1.3	1.3.1.	a.	Tidak Diterapkan	<p>PT Mandae Indonesia merupakan industry pengolahan kayu dengan status modal PMA (Penanaman Modal Asing) yang berdiri sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 79 Tanggal 23 Februari 1994 dan bukan industry kelompok yang terdiri dari pengrajin/IRT sehingga dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.</p>
		b.	Tidak Diterapkan	<p>PT Mandae Indonesia merupakan industry pengolahan kayu dengan status modal PMA (Penanaman Modal Asing) yang berdiri sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 79 Tanggal 23 Februari 1994 dan bukan industry kelompok yang terdiri dari pengrajin/IRT sehingga dokumen internal audit anggota</p>

					kelompok tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Mandae Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah yang terdiri dari dokumen legalitas Nota Angkutan untuk kayu gergajian, Nota perusahaan (Surat Jalan) untuk MDF, serta bukti pembayaran.
			b.	Tidak Diterapkan	Selama periode audit PT Mandae Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang merupakan kayu bulat yang berasal dari hutan negara. Dengan demikian verifier 2.1.1.b tidak diverifikasi.
			c.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			d.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</li> <li>- Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen</li> <li>- Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.</li> <li>- Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku yang diperoleh dari hasil lelang.</li> </ul>
			e.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak pernah menerima bahan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga dokumen Nota dan dokumen/ Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud tidak diverifikasi.
			f.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak pernah menerima bahan kayu limbah industri, sehingga dokumen Nota kayu limbah industri tidak diverifikasi.
			g.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh pemasok memiliki SLK dan/atau menerbitkan DKP.</li> <li>- Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.</li> <li>- Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan</li> </ul>

		<p>terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</li> </ul>
	h.	<p>Tidak Diterapkan</p> <p>Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4 /2016 Pasal 7, bahwa batas waktu penetapan VLBB adalah 31 Desember 2017, sehingga Verifier 2.1.1.h sudah tidak relevan untuk diverifikasi.</p>
	i.	<p>Tidak Diterapkan</p> <p>PT Mandae Indonesia hanya membeli bahan baku berupa kayu gergajian, MDF dan Plywood sehingga tidak wajib menyusun dan melaporkan RPBBI. Dengan demikian verifier 2.1.1.i tidak diverifikasi.</p>
2.1.2.	a.	<p>Tidak Diterapkan</p> <p>PT Mandae Indonesia tidak pernah membeli dan menerima bahan baku kayu olahan hasil impor sehingga kesesuaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.</p>
	b.	<p>Tidak Diterapkan</p> <p>PT Mandae Indonesia tidak pernah membeli dan menerima bahan baku kayu olahan hasil impor sehingga kesesuaian dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.</p>
	c.	<p>Tidak Diterapkan</p> <p>PT Mandae Indonesia tidak pernah membeli dan menerima bahan baku kayu olahan hasil impor sehingga kesesuaian dokumen <i>Packing List</i> (P/L) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.</p>
	d.	<p>Tidak Diterapkan</p> <p>PT Mandae Indonesia tidak pernah membeli dan menerima bahan baku kayu olahan hasil impor sehingga kesesuaian dokumen <i>Invoice</i> dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.</p>
	e.	<p>Tidak Diterapkan</p> <p>PT Mandae Indonesia tidak pernah membeli dan menerima bahan baku kayu olahan hasil impor sehingga kesesuaian dokumen deklarasi impor dengan hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) tidak diverifikasi.</p>
	f.	<p>Tidak Diterapkan</p> <p>PT Mandae Indonesia tidak pernah membeli dan menerima bahan baku kayu olahan hasil impor sehingga dokumen bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu yang dikenakan bea masuk tidak diverifikasi.</p>
	g.	<p>Tidak Diterapkan</p> <p>PT Mandae Indonesia tidak pernah membeli dan menerima bahan baku kayu olahan hasil</p>

			impor sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	h.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak pernah membeli dan menerima bahan baku kayu olahan hasil impor sehingga dokumen bukti penggunaan kayu dan turunannya tidak diverifikasi.
2.1.3.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia tally sheet/ rekaman/laporan produksi.</li> <li>- Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.</li> </ul>
	b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu</li> <li>- Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen</li> </ul>
	c.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis produk yang dihasilkan adalah produk meubel hal ini telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki.</li> <li>- Realisasi produksi sendiri sebesar 230,2293 m3 atau 10,96% dari kapasitas izin yang dimiliki sehingga realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.</li> </ul>
	d.	Tidak Diterapkan	Selama periode audit (Agustus 2017 s/d Juli 2018) PT Mandae Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifier 2.1.3.d tidak diverifikasi.
	e.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, proses produksi dilakukan sendiri/mandiri sehingga salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain) atau DKP yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, proses produksi dilakukan sendiri/mandiri sehingga surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai tidak diverifikasi.
	c.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, proses produksi dilakukan sendiri/mandiri sehingga dokumen berita acara serah terima

					kayu yang dijasakan dengan penyedia jasa tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, proses produksi dilakukan sendiri/mandiri sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, proses produksi dilakukan sendiri/mandiri sehingga pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1.		Tidak Diterapkan	PT Mandae Indonesia tidak pernah melakukan penjualan produk furniture untuk market lokal, semua produk jadi di ekspor, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa verifier ini tidak diverifikasi.
	K3.2	3.2.1.	a.	Memenuhi	Data realisasi produksi ditambah stok awal sebesar 270,0965m3 sedangkan realisasi penjualan sebesar 246,6257 m3, maka produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
			b.	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen PEB seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor, jumlah barang, volume barang, berat bersih barang, nama pelabuhan muat, nama pelabuhan bongkar sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen ekspor lainnya seperti <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Sedangkan untuk dokumen CITES, jenis kayu Pinus ( <i>Radiata pine</i> dan <i>Pinus merkusii</i> ), Spruce ( <i>Picea spp.</i> ), Damar ( <i>Agathis alba</i> ), Karet ( <i>Hevea brasiliensis</i> ) dan Trembesi ( <i>Samanea saman</i> ) tidak termasuk ke dalam daftar <i>Appendices I</i> , <i>II</i> maupun <i>Appendices III</i> dan/atau daftar kayu yang dilindungi.
			c.	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List</i> seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor, jumlah barang, volume barang, berat bersih barang, nama pelabuhan muat, nama pelabuhan bongkar

		sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen PEB. Sedangkan untuk dokumen CITES, jenis kayu Pinus ( <i>Radiata pine</i> dan <i>Pinus merkusii</i> ), Spruce ( <i>Picea spp.</i> ), Damar ( <i>Agathis alba</i> ), Karet ( <i>Hevea brasiliensis</i> ) dan Trembesi ( <i>Samanea saman</i> ) tidak termasuk ke dalam daftar <i>Appendices</i> I, II maupun <i>Appendices</i> III dan/atau daftar kayu yang dilindungi.
d.	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor, jumlah barang, volume barang, berat bersih barang, nama pelabuhan muat, nama pelabuhan bongkar sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen PEB. Sedangkan untuk dokumen CITES, jenis kayu Pinus ( <i>Radiata pine</i> dan <i>Pinus merkusii</i> ), Spruce ( <i>Picea spp.</i> ), Damar ( <i>Agathis alba</i> ), Karet ( <i>Hevea brasiliensis</i> ) dan Trembesi ( <i>Samanea saman</i> ) tidak termasuk ke dalam daftar <i>Appendices</i> I, II maupun <i>Appendices</i> III dan/atau daftar kayu yang dilindungi.
e.	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading</i> seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor, jumlah barang, volume barang, berat bersih barang, nama pelabuhan muat, nama pelabuhan bongkar sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen PEB. Sedangkan untuk dokumen CITES, jenis kayu Pinus ( <i>Radiata pine</i> dan <i>Pinus merkusii</i> ), Spruce ( <i>Picea spp.</i> ), Damar ( <i>Agathis alba</i> ), Karet ( <i>Hevea brasiliensis</i> ) dan Trembesi ( <i>Samanea saman</i> ) tidak termasuk ke dalam daftar <i>Appendices</i> I, II maupun <i>Appendices</i> III dan/atau daftar kayu yang dilindungi.
f.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.</li> <li>- Data informasi yang tercantum dalam Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.</li> <li>- Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.</li> <li>- Seluruh stuffing produk yang diekspor</li> </ul>

					dilakukan di lokasi lokasi PT Mandae Indonesia yaitu Jl. PTP XVII Ngobo, Rowosari RT.04 RW.06, Karangjati, Bergas, Semarang, Jawa Tengah – Indonesia.
			g.	Tidak Diterapkan	Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh PT Mandae Indonesia dengan HS yang wajib kriteria teknis maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual pada periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 tidak termasuk dalam produk wajib kriteria teknis.
			h.	Tidak Diterapkan	Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh PT Mandae Indonesia dengan HS yang wajib pembayaran bea keluar maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual pada periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 tidak termasuk dalam produk wajib terkena bea keluar.
			i.	Tidak Diterapkan	Dari hasil analisa jenis kayu dibandingkan dengan daftar jenis kayu yang dilindungi yang tercantum dalam dokumen CITES dapat diketahui bahwa jenis kayu Pinus ( <i>Radiata pine</i> dan <i>Pinus merkusii</i> ), Spruce ( <i>Picea spp.</i> ), Damar ( <i>Agathis alba</i> ), Karet ( <i>Hevea brasiliensis</i> ) dan Trembesi ( <i>Samanea saman</i> ) tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi.
	K3.3	3.3.1.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.</li> <li>- Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</li> </ul>
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
			b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).</li> <li>- Tersedia tanda/jalur evakuasi.</li> </ul>
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	- Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.



				- Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
	4.2.2.		Memenuhi	PT Mandae Indonesia telah mengajukan draft Peraturan Perusahaan yang baru untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang melalui Surat Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan tertanggal 06 Agustus 2018. Surat tersebut telah diterima oleh petugas instansi terkait atas nama Handoyo, NIK 19620715.198603.1.008 pada tanggal 06 Agustus 2018 dan dibubuhi stempel resmi.
	4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.